

Nomor : B-1475/Un.31/R/OT.01/04/2026

Pamekasan, 02 April 2026

Sifat : Penting

Hal : Pengaturan Operasional Penggunaan Listrik dan AC

Kepada Yth.

**Seluruh ASN di Lingkungan UIN Madura**

di

Tempat

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2667/SJ/B.VI/HM.00/3/2026 tanggal 31 Maret 2026 tentang *Pengaturan Operasional Penggunaan Listrik dan AC*, dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi anggaran serta optimalisasi penggunaan energi di lingkungan UIN Madura, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan listrik untuk operasional kantor agar diatur sebagai berikut:
  - a. Lampu penerangan digunakan pada pukul 07.00 WIB s.d. 16.30 WIB;
  - b. Air Conditioner (AC) digunakan pada pukul 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB pada hari kerja.
2. Di luar jam operasional tersebut, seluruh perangkat listrik wajib dimatikan, kecuali untuk kepentingan kegiatan kedinasan yang telah memperoleh persetujuan pimpinan.
3. Unit kerja yang akan melaksanakan kegiatan di luar jam operasional agar mengajukan permohonan secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pimpinan unit kerja agar melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan listrik di lingkungan masing-masing.
5. Seluruh ASN di lingkungan UIN Madura diharapkan berperan aktif dalam mendukung efisiensi penggunaan energi.
6. Ketentuan ini mulai berlaku menyesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**



Rektor,

Dr. Saiful Hadi, M.Pd

NIP. 196706091993081001